

**MANAJEMEN BIMBINGAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN DI
KUA KECAMATAN LANGSA KOTA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

MARIA ULFA

NIM : 3022017013

Jurusan Bimbiingan Konseling dan Islam



FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

ISNTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

1444 H / 2023 M

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam
Negeri Langsa Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Bimbingan dan Konseling Islam**

Diajukan Oleh

MARIA ULFA

NIM : 3022017013

**Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam**

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Drs. Nawawi Marlhaban, MA
NIP. 19610801 199403 1 1001

Pembimbing II



Wan Chalidaziah M. Pd
NIP. 11920622 201903 2 018

**MANAJEMEN BIMBINGAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN
DI KUA KECAMATAN LANGSA KOTA**

SKRIPSI

Telah Di Uji Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Kepada Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Langsa Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Bimbingan Konseling Islam

Pada Hari/Tanggal
Senin, 26 Juni 2023

Dewan penguji

Ketua



Drs. Nawawi Marhaban, MA
NIP. 19610801 199403 1 1001

Sekretaris,



Wan Chalidaziah M.Pd
NIP. 19920622 201903 2 018

Anggota I




Dr. Ramly M. Yusuf, MA
NIP. 19571010 198703 1 002

Anggota II



Danil Putra Arisandy, M.Kom.I
NIP. 19841023 201503 1 001

Mengetahui :
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. Muhammad Nasir, MA
NIP. 19730301 200912 1 001

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maria Ulfa
NIM : 3022017013
Fakultas : Ushuluddin Adab dan dakwah
Prodi : Bimbingan Konseling islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya berjudul "*Manajemen Bimbingan Pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Langsa Kota*" adalah benar hasil karya sendiri dan orsinil sifatnya. Apabila kemudia hari ternyata / terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau dibuatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 26 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



NIM. 3022017013

ABSTRAK

Maria Ulfa, 2022, Manajemen Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Langsa Kota.

Dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah serta meminimalisir permasalahan dalam pernikahan. KUA Kecamatan Langsa Kota bekerja sama dengan BNN Kota Langsa, Dinas Kesehatan, dan BKKBN untuk memberikan bimbingan pranikah kepada calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri di KUA Kecamatan Langsa Kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen bimbingan Pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Langsa Kota dan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Langsa Kota. Metode penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian kualitatif melalui pendekatan *deskriptif*, yaitu memusatkan diri pada pemecahan masalah yang ada pada saat ini dengan cara memperoleh data dan menganalisanya. Dalam proses pengumpulan data peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah Kepala KUA Kecamatan Langsa Barat, Penyuluh, Pembimbing Pranikah, dan Calon pengantin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Langsa Kota meliputi tahap perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Perencanaan meliputi persiapan bimbingan pranikah, perorganisasian kantor urusan agama di kecamatan langsa kota bekerja sama dengan BNN Kota Langsa, Dinas Kesehatan, dan BKKBN. Pelaksanaan meliputi penetapan jadwal dan lokasi bimbingan pranikah, penyampaian materi menggunakan metode ceramah, dan tanya jawab. Pengawasannya yaitu kepala KUA Kecamatan Langsa Kota yang ikut terjun langsung dalam proses bimbingan pranikah. Evaluasi yang dilakukan oleh pihak kantor urusan agama kecamatan langsa kota adalah pembimbing pranikah memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada calon pengantin dan terakhir diberikan sertifikat. Faktor pendukung dan penghambat bimbingan pranikah KUA kecamatan Langsa Kota yakni memiliki pembimbing yang berkompenten dibidang bimbingan pranikah, sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan penghambat yakni keterbatasan waktu dan kurangnya disiplin peserta. Implikasi penelitian diharapkan bagi calon pengantin wajib mengikuti bimbingan pranikah, karena sangat penting untuk membangun pondasi rumah tangga dimasa depan dan diharapkan kepada KUA Kecamatan Langsa Kota lebih tegas dalam melaksanakan program bimbingan pranikah terhadap pasangan calon pengantin karena masih banyak peserta yang terlambat dan tidak mengikuti bimbingan pranikah.

Kata kunci: Manajemen, Bimbingan Pranikah, Calon pengantin

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt, yang mana telah memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat bertangkaikan salam penulis hantarkan kepada seorang pemuda pasir yang tidak lain adalah Baginda Nabi Muhammad Saw yang senantiasa mengajarkan kita ajaran islam yang membawa kita dari alam jahiliyyah sampai ke alam islamiyah. Syukur Alhamdulillah dengan izin Allah dan berkat pertolongan-Nya disertai kasih sayang-Nya pula sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul ***“Manajemen Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Langsa Kota”***.

Terimakasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada ayah tercinta, Ramli Bensyeh dan ibunda tersayang Khadijah yang telah banyak berkorban demi ananda dan juga selalu mendoakan untuk kesuksesan ananda, dan memberikan kesempatan pada peneliti untuk menuntut ilmu. Dan terimakasih juga kepada adik-adik penulis yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat untuk penulis hingga selesai menyusun skripsi ini.

Dengan berkat rahmat dan hidayah Allah swt dapat menyelesaikan penulisan ini, dalam menulis skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan baik dari segi pengalaman dan dari segi waktu juga. Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

- A. Dr. H. Basri Ibrahim, MA selaku Rektor IAIN Langsa yang telah memimpin Perguruan Tinggi ini dimana peneliti menuntut ilmu.
- B. Wakil rektor I bidang Akademik, Wakil rektor II Bidang Admistrasi, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan alumni selaku Peminpin Kampus IAIN Langsa.

- C. Dr. Muhammad Nasir, MA selaku pimpinan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Kampus IAIN Langsa.
- D. Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, Para pimpinan di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah kampus IAIN Langsa.
- E. Drs. Nawawi Marhaban, MA, selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan penelitian dan penyelesaian skripsi ini sebaik mungkin.
- F. Wan Chalidaziah M. Pd, selaku pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan penelitian dan penyelesaian skripsi ini sebaik mungkin
- G. Dr. Mawardi Siregar, MA selaku Ketua jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah kampus IAIN Langsa.
- H. Staf Administrasi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Langsa yang membantu dalam pengurusan surat penelitian dan sebagainya untuk kelengkapan skripsi penulis.
- I. Demikian juga terima kasih penulis segenap segenap civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Langsa yang telah memberikan motivasi dan juga bimbingan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
- J. Ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua, ayahanda dan ibunda serta kakak dan adik-adik yang telah memberikan dukungan dan semangat selama penyelesaian studi di IAIN Langsa.
- K. Terima kasih juga kepada teman seperjuangan yang telah membantu dan memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada IAIN Langsa.

Demikianlah skripsi ini penulis susun dan tentunya masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membaca dan terkait dengan skripsi ini, yang paling bermanfaat bagi penulis skripsi.

Langsa, 26 Juni 2023

Penulis

Maria Ulfa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBARAN PENGESAHAN	i
SURAT PENGESAHAN KARYA SENDIRI	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	9
E. Kajian Terdahulu.....	10
F. Kerangka Teori	11
G. Sistematika Pembahasan	13

BAB II LANDASAN TEORI..... 15

A. Manajemen.....	15
1. Pengertian Manajemen	15
2. Fungsi – fungsi Manajeen.....	17

3.	Unsur-unsur manajemen.....	19
B.	Manajemen Bimbingan Pranikah.....	21
1.	Pengertian manajemen Bimbingan Pranikah	21
2.	Fungsi dan Tujuan Manajemen Bimbingan Pranikah	38
C.	Calon Pengantin	40
1.	Pengertian Calon Pengantian	40
2.	Persiapan Calon Pengantin	41
BAB III METODE PENELITIAN		44
A.	Jenis dan pendekatan Penelitian.....	44
B.	Sumber Data.....	45
C.	Teknik Pengumpulan Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		49
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
B.	Manajemen Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Langsa Kota.....	54
C.	Faktor Pendukung dan Penghambat Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Langsa Kota	64
D.	Analisis Pembahasan	68

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. KESIMPULAN	73
B. SARAN	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN	76

DAFTAR LAMPIRAN

Kisi-kisi pertanyaan Manajemen Bimbingan Pranikah bagi Calon pengantin di KUA Kec.Langsa Kota	78
Hasil Wawancara Kepala KUA	78
Hasil Wawancara Penyuluh KUA	82
Hasil Wawancara Pegawai BNN Kota Langsa	84
Hasil Wawancara Calon Pengantin.....	86
Dokumentasi.....	92
Surat Daftar Riwayat Hidup	99
Surat penelitian	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah seorang makhluk sosial yang tidak mampu hidup sendiri, manusia selalu membutuhkan manusia lainnya untuk dapat bertahan hidup. Demikian halnya dengan hubungan sesama masyarakat, baik itu seperti dalam kelompok besar yaitu sebuah Negara ataupun dalam kelompok kecil seperti satu keluarga di dalam rumah tangga. Setiap makhluk hidup pasti akan selalu berusaha agar dapat bertahan hidup dan menginginkan terjadinya regenerasi atau keturunan. Hal ini dapat diterjadi dengan adanya perkawinan. Perkawinan di dalam syariat Islam adalah sesuatu hal yang sakral dan suci, Islam menghalalkan hubungan diantara lawan jenis yaitu diantara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah yang disebut dengan Ijab Qabul.¹

Prinsip pernikahan di dalam Islam ialah dapat mempererat hubungan diantara keduanya bahkan kedua keluarga. Oleh sebab itu, segala upaya harus dilakukan untuk dapat mempertahankan hubungan pernikahan yang sudah terbina, agar tidak terjadi sebuah perceraian atau perpisahan. Penyebab terjadinya perceraian disebabkan oleh banyak faktor, baik itu faktor eksternal ataupun internal.

Perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan proses hukum yang berlaku di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 1 dan 1 UU

¹Darlina, *Cerai Gugat Perundang-Undangan Di Indonesia* (Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol.2, Nomor 4, 2016)h.239

Perkawinan tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keutuhan Yang Maha Esa.² Al-Qur'an menjelaskan bahwa kehidupan pernikahan, adalah naluri semua makhluk Allah, termasuk manusia. Islam mengatur kehidupan masyarakat dalam mediasi perkawinan melalui tahapan perkawinan, dimana ketentuan tersebut dirumuskan dalam bentuk aturan yang disebut dengan Undang-undang Perkawinan. Al-Quran menjelaskan dalam firmanNya :




Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Q.S Azzariyat : 49)³

Perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyatakan bahwa semua perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti disebutkan di atas, pernikahan diputuskan sesuai dengan hukum dan hukum Islam untuk mencegah hal-hal negatif yang terjadi pada masyarakat. Oleh karena itu Pemuda diperintahkan untuk menikah dengan tujuan untuk menghindari kejadian yang bertentangan dengan nilai dan norma sosial yang ada di masyarakat.

² Mohd.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2004)h.2.

³ Q.S Azzariyat Ayat 49

Pernikahan sebagaimana yang telah Allah SWT isyaratkan yaitu untuk kemaslahatan dan kemanfaatan para hamba-hambanya. Pernikahan dilakukan agar manusia dapat mencapai tujuan-tujuan yang baik dan mulia. Allah SWT telah mengatur perjalanan hidup manusia dengan adanya perkawinan atau pernikahan diantara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, pernikahan atau perkawinan di dalam Islam memiliki aturan sebagaimana tuntunan yang telah diajarkan dalam agama Islam. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dijelaskan bahwa kehadiran dari seorang istri akan membawa ketentraman bagi seorang suami. Berikut ini adalah Q.S Ar-Rum ayat 21.



Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya, Ia telah menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar engkau merasa tentram kepadanya. Dan Ia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh hal yang demikian itu, merupakan tanda-tanda dari kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir”*.⁴

Berdasarkan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pernikahan atau perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia untuk selamanya. Hal ini berarti dalam pernikahan harus berjalan hingga seumur hidup atau selama-lamanya. Suami dan istri dapat berpisah apabila salah satu pasangannya telah meninggal dunia. Oleh sebab itu diharapkan untuk tidak melakukan pemutusan pernikahan atau perceraian selain karena kematian. Meskipun begitu perpisahan atau perceraian

⁴ Q.S Ar-Rum Ayat 21

dibolehkan oleh Allah, namun hal itu sangat Allah benci. Pemutusan ikatan pernikahan atau perceraian diantara suami dan istri merupakan jalan terakhir bila usaha-usaha lain yang sudah dilakukan untuk mempertahankan pernikahan sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Undang-Undang perkawinan dengan jelas menyatakan mengenai batasan-batasan bagi Pegawai Negeri Sipil yang masih dihubungkan dengan peraturan pemerintah No.10 tahun 1983 yang memberikan peraturan mengenai kemungkinan akan terjadinya perceraian. Maka dari itu, tujuan dari sebuah pernikahan atau perkawinan adalah hal yang sangat penting untuk dilaksanakan oleh pasangan Suami dan Istri.⁵

Sebelum melangsungkan suatu akad pernikahan, calon pengantin melakukan bimbingan yang disebut dengan bimbingan pranikah. Agar dapat menumbuhkan kesadaran diantara calon pasangan suami-istri, maka dilakukan upaya untuk membangun keluarga yang Sakinah dan dibutuhkan peran dari pemerintah yang dilakukan melalui bimbingan pranikah oleh DP3A yang ada dinaungan KUA. Pembinaan atau bimbingan yang dilakukan bagi calon pengantin adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap calon pengantin sebelum melakukan pernikahan dan hal ini merupakan bentuk kepedulian dari pemerintah, hal ini juga sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: Dj.II/491 tahun 2009 mengenai bimbingan atau kursus untuk calon pengantin. Salah satu isi dari butir pasal 1 ayat 2 ialah bimbingan atau kursus calon

⁵Dr. Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta : CV. Andi Offest, 2017).h.15.

pengantin yang disebut dengan suscatin yaitu pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan juga keterampilan di dalam waktu singkat kepada calon pengantin mengenai kehidupan berumah tangga. Adanya adanya kursus atau bimbingan pranikah ini, diharapkan bagi calon pengantin akan memperoleh pelayanan dan pengetahuan mengenai persiapan dalam menghadapi pernikahan kelak.

Bimbingan pranikah adalah suatu pelatihan yang memperikan pengetahuan, pemahaman dan juga keterampilan bagi calon pengantin, informasi yang diberikan kepada calon pengantin diharapkan akan bermanfaat bagi calon pengantin dalam menjalani dan mempertahankan rumah tangganya, agar rumah tangga yang akan dijalani menjadi keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan warahmah.⁶

Untuk membantu tugas dan fungsi pemerintah Kota Langsa khususnya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Langsa, maka dilakukan kegiatan seperti meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia dan memberikan bimbingan pranikah.

Bagi calon pengantin yang akan menikah, calon pengantin dituntut untuk mengikuti bimbingan sebelum melaksanakan pernikahan. Calon pengantin harus mengikuti bimbingan pra nikah yang dilakukan secara rutin tiga kali seminggu sebagai syarat untuk menikah, baru kemudian bisa melangsungkan pernikahan. Bimbingan pranikah dilaksanakan oleh KUA Kec.Langsa Kota yang berkerja sama dengan Pemerintah Kota langsa dan kementrian Agama. Bimbingan bagi calon pengantin

⁶Muhklas Hanafi, *Bimbingan sakinah dalam membangun keluarga sakinah di BP4 KUA Gedung Tengen Yogyakarta* (Yogyakarta:2017)h.5-6

dilakukan secara massal bertempat di gedung DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), Dalduk dan KB di gampong jawa belakang kecamatan Langsa Kota. Bimbingan Pranikah bagi calon pengantin dilaksanakan setiap hari selasa pukul 09.00 s/d 12.00 WIB mengikuti peraturan baru yang dikeluarkan oleh peraturan Walikota Langsa. seluruh kecamatan dikota langsa bergabung untuk mengikuti bimbingan pra nikah di gedung tersebut. Dengan tujuan dan pengharapan kedepannya setiap rumah tangga dikota langsa menjadi keluarga yang tangguh, mandiri, harmonis serta menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Masih banyak peserta bimbingan pranikah yang belum mengetahui arti atau hakikat dari pernikahan itu sendiri, sebagian calon pengantin tidak mengetahui hak suami istri dan lebih banyak lagi dari calon pengantin tidak dapat membaca Al-Quran sehingga Calon pengantin yang mendaftarkan diri ke KUA kecamatan Langsa Kota perlu melakukan Bimbingan Pranikah.

Kegiatan Bimbingan Pranikah ini diselenggarakan oleh penyuluh KUA, bimbingan kesehatan yang diberikan oleh tim Dinas kesehatan, BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) yang memberikan edukasi di bidang KB dan sosialisasi P4GN pada calon pengantin dari BNN kota Langsa. Menurut penyuluh KUA kecamatan langsa kota para calon pengantin menganggap bahwa bimbingan pranikah ini hanya sebagai formalitas dan hanya untuk memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan. Sedangkan bimbingan pranikah ini sangat penting untuk bekal kehidupan para calon pengantin agar memperoleh pengetahuan agama, kesehatan, dan mengetahui bahayanya narkoba.

Manajemen bimbingan pranikah bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan, sangat penting, tujuannya mempertinggi mutu perkawinan dengan mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran islam. Dan untuk meningkatkan kualitas hubungan suami istri yang baik serta memberikan kesejahteraan, rasa aman dan kebahagiaan dalam perkawinan. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Manajemen Bimbingan Pranikah Bagi calon pengantin di Kua kecamatan Langsa Kota**”.

B. Rumusan Penelitian

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Manajemen Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Langsa Kota?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Langsa Kota?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Dapat mengetahui bagaimana Manajemen Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Langsa Kota.
- b. Dapat mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Langsa Kota.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat berdaya guna sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa IAIN Langsa, terkhusus untuk mahasiswa Bimbingan dan Konseling Islam dan sebagai informasi bagi masyarakat Kota langsa dalam kegiatan pelaksanaan Bimbingan Pranikah yang diselenggarakan oleh pihak KUA kecamatan Langsa Kota.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi KUA Kec. Langsa Kota, penelitian ini dapat berguna untuk mengetahui penerapan manajemen dalam bimbingan pernikahan yang telah di terapkan di KUA kecamatan Langsa Kota.
- 2) Bagi Calon Pengantin, penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam pembinaan bimbingan Pranikah agar calo pengantin mempunyai bekal dalam membangun keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah
- 3) Bagi Peneliti, agar memperoleh wawasan terutama dalam bidang manajemen serta memahami konsep-konsp bimbingan pranikah dan bisa menjadi referensi kepada jurusan Bimbingan dan Konseling Islam

D. Penjelasan Istilah

Adapun penjelasan istilah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manajemen

Manajemen adalah proses atau kegiatan yang dilakukan dengan bimbingan atau pemberian arahan dari suatu kelompok atau orang-orang agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.⁷ Manajemen yang dimaksud dalam penelitian ini ialah manajemen pranikah yang dilakukan oleh calon pengantin di KUA Kecamatan Kota Langsa.

2. Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah adalah suatu upaya yang diberikan pemerintah kepada calon penagntin dengan tujuan untuk membantu calon suami dan calon istri. Bimbingan diberikan oleh pembimbing dan diharapkan calon pengantin akan mendapat bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam menjalankan rumah tangganya, mampu menyelesaikan masalah dalam rumah tangga, saling menghargai, menghormati sesama suami dan istri dan tercapainya keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan warahmah.⁸

3. Calon Pengantin

Calon Pengantin adalah pasangan laki-laki dan perempuan yang akan menjadi pasangan suami istri dan segera hidup bersama dalam mahligai rumah tangga melalui ikatan pernikahan.

4. Kantor Urusan Agama

⁷Drs.Brantas,M.Pd. *Dasar-dasar Manajemen* (Bandung: Alfabeta,CV.2009)h.4.

⁸Alifah Nurfauziyah, *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah* (Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam Volume 5, Nomor 4, 2017, 449-468) h.454

Kantor Urusan Agama (KUA), yaitu unit kerja utama kementerian Agama RI (Kemenag) dalam melakukan tugas pemerintahan dibidang Agama di kecamatan. Kantor Urusan Agama yang dimaksud disini ialah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Kota.

E. Kajian Terdahulu

1. Penelitian Skripsi oleh Syahmidi dengan judul Skripsi “*Manajemen Pranikah Dalam Peningkatan Pemahaman Keagamaan Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Pahandut Kota Palang Raya*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola pembinaan pranikah, seberapa besar peningkatan pemahaman keagamaan bagi calon pengantin serta faktor pendukung dan penghambat dalam pembinaan pranikah. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari angket, wawancara, dan observasi.⁹ Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang manajemen Pranikah.
2. Penelitian Skripsi oleh Isman Muhlis dengan judul Skripsi “*Efektivitas Manajemen Bimbingan Pranikah BP4 Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah, Warahmah Di KUA Kecamatan Tompobulu kabupaten Bantaeng*” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realitas pernikahan, efektivitas manajemen bimbingan pranikah dan strategi manajemen pranikah di KUA kecamatan Tompobulu . Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Peneliti persamaan

⁹Syahmidi, S.Th.I, *manajemen pranikah dalam peningkatan pemahaman keagamaan calon pengantin di KUA kecamatan pahandut kota palangka raya* (jurnal hadratul madaniyah volume 6, Nomor 2, 2019, 2407-3865)h. 50

penelitian ini ialah sama-sama meneliti manajemen bimbingan pranikah di KUA. Kedua penelitian ini saling keterkaitan karena peneliti melakukan penelitian manajemen bimbingan pranikah. Adapun perbedaan dari penelitian ini yaitu peneliti tidak melihat efektivitas dari manajemen bimbingan pranikah.

3. Penelitian Skripsi oleh Muh. Asmin dengan judul Skripsi “*Manajemen Dakwah Kantor Urusan Agama (KUA) Terhadap Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone*” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen Kantor urusan agama terhadap suscatin di kecamatan lappariaja Kabupaten Bone. Metode penelitian yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan manajemen dakwah dengan menggunakan metode ceramah, Tanya jawab, dan praktek. Kedua penelitian ini saling keterkaitan karena Mengkaji tentang manajemen yang ada di KUA

F. Kerangka Teori

Manajemen secara bahasa, berasal dari kata inggris *to manage*, yang berarti melatih, mengendalikan (*to handle*), dalam bahasa latin disebut *manus*, yang berarti tangan (*to handle*), menangani, mengurus mengendalikan.¹⁰ Manajemen adalah Proses atau kerangka kerja yang terlibat dalam bimbingan atau membimbing sekelompok orang menuju tujuan organisasional. Adapun beberapa pendapat para ahli tentang manajemen sebagai berikut :

¹⁰Aep Kusnawan, Aep Sy. Firdaus, *Manajemen Pelatihan Dakwah*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) h.6-7.

1. Menurut G.R Terry, manajemen adalah usaha-usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain.
2. Menurut Albert Lepawsky, manajemen adalah tenaga/kekuatan yang memimpin, member petunjuk dan membimbing suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan
3. Menurut E.MC Farland, manajemen adalah suatu proses yang mana manajer sebagai mencipta, mengarahkan, memelihara, dan melaksanakan tujuan organisasi melalui koordinasi dan kerja sama dari usaha manusia.

Menurut Georgy R. Terry manajemen sebagai proses yang jelas terdiri dari tindakan-tindakan *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*, yang dilaksanakan menggunakan ilmu dan seni untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan sebelumnya.¹¹ Manajemen adalah suatu bentuk kerja, ada 5 fungsi utama pada manajemen yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan (*planning*) yaitu untuk menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu.
2. Pengorganisasian (*Organizing*) merupakan langkah lebih lanjut setelah perencanaan itu terformulasi dengan baik. Ia merupakan suatu upaya mempertimbangkan susunan organisasi, pembagian kerja, prosedur pelaksanaan, pembagian tanggung jawab dan lain-lain.

¹¹Engkoswara, Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2011) h.33

3. Staffing merupakan menentukan keperluan-keperluan sumber daya manusia, pengerahan, penyaringan, latihan dan pengembangan tenaga kerja.
4. Motivating merupakan mengarahkan atau membimbing tingkah laku manusia ke arah tujuan-tujuan yang baik.
5. Pengendalian (Controlling) merupakan inovasi dan penerapan cara dan alat-alat untuk menyatakan bahwa rencana sudah dilaksanakan sesuai dengan yang sudah dilaksanakan harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Hal ini bisa positif juga negatif.

G. Sistematika Pembahasan

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan istilah dan batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab landasan teori berisi berbagai pengertian manajemen, manajemen bimbingan pranikah dan calon pengantin

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab metode penelitian terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab hasil penelitian terdiri dari Gambaran umum lokasi penelitian, manajemen bimbingan pranikah bagi calon pengantin pada KUA langsa Kota

dan Faktor pendukung dan penghambat manajemen bimbingan pranikah bagi calon pengantin pada KUA Kota Langsa.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab penutup atau akhir berisikan kesimpulan terhadap semua pemaparan dari hasil penelitian dan diakhiri dengan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen

1. Pengertian Manajemen


Kata manajemen dari menurut bahasa Prancis, yakni “Management” yang mempunyai makna yaitu mengelola atau mengatur suatu hal, sedangkan pada bahasa Inggris yaitu “manage” diartikan menjadi mengelola atau mengendalikan. Sedangkan secara terminologi pengertian manajemen merupakan menjadi berikut :¹²

- a. Menurut George Terry, manajemen merupakan suatu tindakan perbuatan seorang yang berhak menyuruh orang lain mengerjakan sesuatu, tetapi tanggung jawab permanen berada pada orang yang menyuruh
- b. Menurut Fredrick Taylo, manajemen merupakan seni yang dipengaruhi untuk mengetahui menggunakan hal-hal yang dikehendaki atau menyuruh orang mengerjakan sesuatu menggunakan sebaik-baiknya menggunakan cara yang semudah-mudahnya.
- c. Menurut Glover, manajemen didefinisikan menjadi intelek seorang (menjadi kekuatan atau kemampuan untuk mengetahui, mempertimbangkan, menilai dan memahami), merupakan menganalisis ketentuan, perencanaan, penilaian dan mengontrol pemakaian dan efektivitas atas sumber daya

¹² Bisri Mustofa, Ali Hasan, *pendidikan Manajemen*, (Jakarta: Multi Kreasi Satu Delapan, 2010)h. 15

manusia yang diharapkan untuk mencapai tujuan eksklusif secara objektif. Menurut Prof. Oey Ling Lee, Manajemen diartikan menjadi seni pada perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengoordinasian dan pengontrolan atas sumber daya manusia dan sumber daya alam agar mencapai tujuan yang sudah dipengaruhi terlebih dahulu.

Dalam islam, sesuatu yang diawali dengan *Bismillah* dan di akhiri dengan *Alhamdulillah*. Artinya dalam tataran manajemen islam, segala bentuk usaha di awali dan diakhiri karena Allah Swt. Jika direlevansikan dalam islam, Al-Qur'an menegaskan bahwa pengaturan bumi dan seisinya dengan memberikan wewenang kepemimpinan bagi umat manusia, diajarkan untuk bertanggung jawab atas tugas dan wewenangnya, tidak menggunakan wewenang yang salah, dan tidak melempar tanggung jawab pada orang lain. Seorang manajer atau pemimpin tidak bisa lepas dari perbuatannya, Al-Qur'an menjelaskan sebagaimana firman-Nya.



Artinya:

Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, pasti beliau akan melihat (balasan)Nya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, pasti beliau akan melihat (balasan)Nya (QS. Al-Zalzalah Ayat 7-8)¹³

Ayat tersebut memberi isyarat bagi manajer atau pemimpin, agar senantiasa bertanggung jawab, tidak sombong, dan arogan. Tidak seperti yang banyak kita

¹³QS. Al-Zalzalah Ayat 7-8

lihat, biasanya para pemimpin ingin menang sendiri, bahkan melimpahkan kesalahan pada bawahan demi kepentingannya. Hal ini secara Qur'ani tidak berlaku, sebab setiap diri akan bertanggung jawab, tidakhanya itu, bahkan seorang pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya.

Dari berbagai pengertian tentang definisi manajemen di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah memerintahkan orang lain untuk mengerjakan sesuatu, namun tanggung jawab tetap ada pada dirinya. Kegiatan manajemen pada intinya adalah usaha untuk memberikan wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola organisasi, badan usaha, dan lembaga secara efektif dan efisien guna mewujudkan tujuannya. Atau, manajemen adalah ilmu dan seni dalam upaya memanfaatkan sumber daya manusia dan alam dalam kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, pelaksanaan, dan pengawasan peran seluruh anggota secara aktif dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹⁴

2. Fungsi - Fungsi Manajemen

Adapun fungsi-fungsi manajemen terdiri dari beberapa aspek, diantaranya ialah sebagai berikut;

- a. Perencanaan (Planning) ialah sebagai penentuan terlebih dahulu apa yang harus dikerjakan, kapan dikerjakan dan siapa yang mengerjakannya. Yang terlibat dalam unsur perencanaan ialah penentuan atau pengambilan keputusan, Rencana yang baik akan menghasilkan tujuan

¹⁴Dr. h. Nur Zain, M.a, *Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan Islam* (Malang: Eduliterah, 2018)h.50

dan sasaran yang ingin dicapai. Penentuan tujuan sangat penting bagi setiap organisasi. karena, dengan adanya tujuan yang telah ditetapkan akan membantu orang-orang dalam organisasi untuk memotivasi diri dan menjadi pedoman bagi penyusunan rencana strategis maupun rencana operasional organisasi serta pemilihan alternative keputusannya.

- b. Perorganisasian (Organizing) dilakukan untuk mengelompokkan aktivitas sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dimiliki supaya pelaksana menurut suatu perencanaan bisa dicapai secara efektif dan ekonomis. Langkah pertama yang sangat krusial pada perorganisasian ini umumnya.wajib dilakukan setelah perencanaan merupakan proses mendesain organisasi yaitu penentuan struktur organisasi.yang paling memadai untuk strategi, manusia, teknologi dan tugas organisasi.
- c. Kepemimpinan (Actuating) merupakan proses mensugesti aktivitas kelompok yang terorganisir untuk mencapai tujuan yang ditetapkan untuk mencapainya. Memimpin merupakan proses mensugesti orang lain buat bekerja menuju pencapaian tujuan eksklusif.
- d. Pengendalian (Controlling) merupakan proses memastikan adanya kinerja yang efisien pada mencapai tujuan organisasi. Pengendalian mencakup, memutuskan aneka macam tujuan dan standard, membandingkan kinerja sesungguhnya yang diukur menggunakan

tujuan dan baku yang sudah ditetapkan, dan mendorong keberhasilan dan memperbaiki aneka macam kekurangan.

- e. Pengisian Staf (Staffing) Yaitu proses buat memastikan bahwa karyawan yang komponen bisa dipilih, dikembangkan dan diberi imbalan buat mencapai tujuan perusahaan.¹⁵

3. Unsur-Unsur Manajemen

Adapun unsur-unsur manajemen yang perlu disinergikan supaya tujuan organisasi sanggup tercapai menggunakan efektif dan efesien:¹⁶

- a. Pegawai (Men) Tenaga kerja manusia, baik pada level pegawai manajerial juga operasional adalah unsur yang berperan krusial pada aplikasi manajemen. Pegawai berfungsi bukan hanya menjadi perencana, pelaksana dan pengaktualisasi, tetapi juga menjadi pengawas Dengan demikian, keberadaan pegawai sangat strategis.
- b. Dana (Money) Uang yang diharapkan buat mencapai tujuan yang diinginkan. Dana digunakan menjadi kapital pembiayaan atas aneka macam ke-pentingan yang berkaitan menggunakan tujuan yang ingin dicapai.
- c. Metode (Methods) Cara-cara atau bisnis yang digunakan oleh organisasi usaha pada rangka mencapai tujuannya. Metode umumnya disusun secara sistematis berikut tahapan-tahapan yang wajib diperlakukannya,

¹⁵Ismail Solihin, *Pengantar manajemen*, (Jakarta: Erlangga, 2009)h.5

¹⁶Rismi Somad, Donni Juni Priansa, *Manajemen Komunikasi Mengembangkan Bisnis Berorientasi Pelanggan*, (Bandung : Alfabeta, 2014)h. 49

sesampai pencapaian tujuan dan output yang diinginkan lebih mudah untuk dicapai.

- d. Material (Materials) merupakan salah satu fungsi yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan perencanaan, pencarian asal, pembelian, penyimpanan dan pengendalian secara optimal sebagai akibatnya bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Manajemen Material pula dapat diartikan menjadi teknik ilmiah yang berkaitan menggunakan perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian bahan mulai menurut pembelian awal sampai datang pada tujuannya.
- e. Mesin (Machines) Mesin-mesin yang dibutuhkan atau digunakan buat mencapai tujuan dan menaruh output yang optimal bagi organisasi usaha. Saat ini peranan mesin semakin semakin tinggi seiring menggunakan semakin meningkatnya kebutuhan dan sumber daya manusia. Bahkan mesin bukan lagi hanya berkaitan menggunakan indera, tetapi pula berkaitan menggunakan keunggulan yang dimiliki disbanding menggunakan pesaing.
- f. Pasar (Market) Dalam hal ini pasar berkaitan menggunakan pelanggan. Saat ini, kebutuhan dan permintaan pelanggan sebagai lebih kompleks, dan pembuat wajib lebih kreatif dalam menghasilkan produk mereka..

B. Manajemen Bimbingan Pranikah

1. Pengertian Manajemen Bimbingan Pranikah

Secara umum bimbingan diartikan sebagai suatu bantuan yang diberikan oleh penasehat atau pembimbing agar mereka dapat mengambil keputusan berkaitan dengan pemecahan masalah yang dialaminya. Namun, meskipun demikian tidak semua bantuan merupakan bimbingan. Bimbingan adalah proses membantu individu. makna membantu merupakan kegiatan yang bermuansa sukarela dan tidak terdapat unsur paksaan baik menurut pihak yang membimbing maupun menurut pihak yang dibimbing.¹⁷ Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan oleh seseorang baik pria juga wanita yang mempunyai pengetahuan langsung atau pendidikan yang memadai, pada seorang (individu). Bimbingan merupakan proses layanan yang diberikan pada individu-individu guna membantu mereka memperoleh pengetahuan-pengetahuan dan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk menciptakan pilihan-pilihan, rencana-rencana dan interpretasi-interpretasi yang dibutuhkan untuk dapat menyesuaikan menggunakan lingkungan yang lebih baik. Menurut Crow & Crow, bimbingan merupakan bantuan yang diberikan sang seorang baik laki-laki juga wanita yang mempunyai pengetahuan secara langsung baik pendidikan yan memadai pada seorang individu menurut setiap usia buat membantunya menyebarkan kegiatan-kegiatan hidupnya sendiri, menciptakan pilihan sendiri dan memikul bebannya sendiri.¹⁸

¹⁷Tohirin, *Bimbingan Dan Konseling Disekolah Dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2014)h.17

¹⁸Dra. Faizah Noer Laela, M.Si , *Bimbingan dan konseling sosial* (Surabaya : UIN Sunan Ampel Impres, 2017) h.1

Pra berarti sebelum. Sedangkan nikah berarti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sinkron menggunakan ketentuan aturan dan agama. Perkawinan yang dimaksud pada Al-Quran diklaim nikah dan misaq (Perjanjian), secara Umum nikah merupakan al-dhammu (menghimpun), aljam'u (mengumpulkan), al-wath'ui (setubuh) & al-'aqdu (perjanjian). jadi perkawinan atau nikah merupakan suatu perjanjian atau konvensi buat bercampur gaul menggunakan sebaik-baiknya antara seseorang pria dan seseorang wanita pada status suami istri.¹⁹

Bimbingan pranikah merupakan proses hadiah donasi terhadap calon pasangan suami istri supaya pernikahan dan kehidupan berumah tangga bisa berjalan selaras menggunakan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga, bisa mencapai kebahagiaan global dan akhirat dan hadiah bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuh pencerahan pada remaja usia nikah dan calon pengantin mengenai kehidupan tempat tinggal tangga dan keluarga. Jadi bisa dipahami bahwa manajemen bimbingan pranikah adalah upaya mengelola aplikasi bimbingan pranikah supaya bimbingan yang diberikan bisa berjalan menggunakan lancar, efektif dan efisien pada rangka mencapai tujuan calon pengantin. Tingginya nomor perceraian antara lain ditimbulkan karena pasangan suami istri tidak mengikuti bimbingan pranikah. Sehingga pasangan

¹⁹Muhammad Nasir, MA, *Hukum Keluarga Muslim Indonesia Dialog Antar Fikih Dan Hukum Positif* (Kota Langsa : Zawiyah, 2014)h. 25

tadi tidak menerima kesiapan mental waktu telah sebagai suami istri pada mengarungi perahu tempat tinggal tangga.²⁰

Yang terbimbing yaitu orang yang mempunyai masalah dalam mencapai tujuan, peserta calon pengantin yang akan mengikuti proses bimbingan pranikah dan mendapat arahan dari pembimbing. Masalah yang dicakup ialah :

a. Pemilihan jodoh

Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang pria memilih seorang perempuan menjadikan pasangan hidupnya, demikian pula dorongan seorang perempuan saat memilih laki-laki sebagai pasangan hidupnya. Diantaranya ialah karena keberanian seorang laki-laki, karena kekayaannya, karena kebangsawannya, dan karena keberagaman yang paling dijadikan motivasi adalah keberagamannya. Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih brasal dari Abu Hurairah, ucapan Nabi yang bunyinya :

“ Wanita dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Namun dari empat kriteria tersebut hal yang paling utama diperhatikan ialah masalah agamanya. maka perhatikanlah agamanya maka kamu akan selamat”.

keragaman berarti komitmen atau kesungguhan agamanya dalam menjalankan ajaran agama. hal ini merupakan pilihan utama karena membutuhkan waktu. Kekayaan suatu hari menghilang, suatu hari kecantikan akan

²⁰M.Ridho Iskandar, *Urgensi Bimbingan Pra Nikah terhadap tingkat perceraian* (jurnal bimbingan dan seling islam volume2, Nomor 1, 2018, 63-78)h. 73

pudar, begitu juga dengan kedudukan suatu hari menurun, suatu ketika akan hilang.

b. Maskawin (Mahar)

Mahar adalah pemberian seorang laki-laki kepada wanita yang akan dinikahinya dan selanjutnya akan menjadi hak istri secara penuh. Namun, paling disarankan adalah meringankan mahar sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis dan dipraktikkan oleh para sahabat nabi. Rasulullah bersabda. *“sesungguhnya nikah yang paling barokah adalah yang paling ringan maharnya.. (HR. Ahmad).*

Salah satu upaya Islam untuk meningkatkan harkat dan martabat wanita adalah dengan mewajibkan laki-laki untuk memberikan mahar. Selain hak dan kewajibannya, pemberian mahar merupakan penghormatan terhadap hak-hak perempuan, khususnya yang berkaitan dengan harta benda, dan alat untuk mempererat hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai alasan cinta dan kasih sayang. Bagi suami, ia merupakan salah satu yang membu

atnya berstatus qawamah (pemimpin) terhadap wanita.²¹ Allah SWT berfiman



Artinya :

“ Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu allah telah melebihkan sebagian dari mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (Qs. An Nisaa; 34)²²

c. Syarat Dan Rukun Nikah

Dalam suatu acara perkawinan syarat dan rukun nikah tidak boleh tertinggal, rukun adalah Sesuatu yang berada didalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkan sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Menurut ulama Malikiyah rukun nikah itu ada lima yaitu :

- 1) Wali
- 2) Mahar
- 3) Suami
- 4) Istri

²¹Drs. Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan menurut Alquran dan As-Sunnah*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010)h. 107

²² Q.S An Nisaa Ayat 34

5) Sighat

Menurut ulama syafi'iyah juga ada 5, namun sedikit berbeda dari segi unsurnya yaitu :

- 1) Istri
- 2) Wali
- 3) dua orang saksi
- 4) sighat

Sementara itu dikalangan Mazhab Hanafi memasukkan unsur rukun yaitu:

- 1) Sighat
- 2) Duaorang yang berakad (Suami dan istri)
- 3) Saksi

Menurut Ulama Syafi'iyah rukun perkawinan merupakan segala hal yang wajib terwujud pada suatu perkawinan, unsur utama suatu perkawinan merupakan pria dan wanita yang akan menikah, akad perkawinan itu sendiri, wali yang akan melangsungkan akad perkawinan menggunakan si suami dan dua orang saksi yang menyaksikan waktu berlangsungnya akad perkawinan itu, dari pendapat ini rukun perkawinan secara lengkap merupakan menjadi berikut:²³

- 1) Calon mempelai pria
- 2) Calon mempelai wanita

²³Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munahakat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta :Kencana, 2006)h. 61

- 3) Wali berdasarkan mempelai wanita yg akan mengadakan perkawinan.
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab yang dilakukan sang wali atau qabul yang dilakukan sang suami.

Adapun syarat pada perkawinan dari ulama fiqh adalah sebagai berikut :

- 1) Dua orang yang berakad sudah tamyiz, apabila salah satunya tidak waras atau tidak tamyiz maka pernikahan tadi tidak sah
- 2) Kesatuan tempat ijab & qabul, menggunakan arti tidak boleh terpisah antara ijab & qabul menggunakan perkataan orang asing atau menggunakan sesuatu yang jauh.
- 3) Hendaknya penerima tidak meyalahi ijab, kecuali apabila jika perbedaan itu pada sesuatu yang lebih baik dari yang berijab.
- 4) Masing-masing berdasarkan 2 orang yang berakad wajib mendengarkan dan memahami maksud pembicaraan waktu aplikasi akad pernikahan.

d. Kesehatan Reproduksi

Calon pengantin perlu menerima pemeriksaan kesehatan untuk memilih status kesehatan supaya bisa merencanakan dan mempersiapkan kehamilan yang sehat dan aman. Kesehatan yang perlu diperhatikan sang calon pengantin adalah kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat fisik, mental dan sosial yang utuh dan bebas berdasarkan penyakit dan gangguan yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi & prosesnya. Lantaran calon pengantin wanita akan

sebagai calon ibu yang wajib mempersiapkan kehamilannya supaya bisa melahirkan anak yang sehat dan berkualitas.pria juga wanita berisiko mengalami gangguan kesehatan reproduksi terhadap penularan penyakit. Wanita lebih rentan terhadap kasus kesehatan reproduksi yg terjadi pada interaksi seksual.²⁴

Calon pengantin perempuan juga harus mendapatkan imunisasi yaitu imunisasi TT (Tetanus Toksoid) untuk mencegah dan melindungi diri agar memiliki kekebalan seumur hidup untuk melindungi ibu dan bayi terhadap penyakit tetanus. Setiap perempuan subur (15-49 tahun) diharapkan sudah mendapatkan 5 kali imunisasi TT lengkap, jika status imunisasi TT belum lengkap, maka calon perempuan perlu memenuhi status imunisasi TT di puskesmas.

d. Sosialisasi P4GN (Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika)

Sosialisasi dan edukasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) kepada calon pengantin dilaksanakan oleh Tim BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota Langsa, dalam kegiatan ini disampaikan informasi dan himbuan pencegahan narkoba, mulai dari bahaya dan dampak narkoba bagi calon pengantin yang akan menikah. Calon pengantin yang akan menikah harus melakukan tes urine untuk mendapatkan surat keterangan negatif narkoba, Surat tersebut kemudian dijadikan sebagai

²⁴ Dr. Anung Sugihantono, M.Kes, *kesehatan reproduksi calon pengantin* (Jakarta : 2016)h.14

salah satu syarat penting untuk pemeriksaan data calon pengantin di kantor Urusan Agama. Tes urine bagi calon pengantin berguna untuk menurunkan angka perceraian dan agar calon pengantin saling mengetahui. Dengan adanya tes urine akan membantu calon pengantin berada pada pasangan yang tepat.

Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah ini, ada beberapa hal yang perlu ditangani dengan manajemen yang baik, manajemen terkait dengan unsur-unsur bimbingan pranikah. Unsur-unsur tersebut digunakan untuk mempercepat proses bimbingan. Faktor-faktor pendukung merupakan sarana yang cukup dalam terlaksananya bimbingan pranikah dengan baik.

1. Unsur-unsur manajemen bimbingan pranikah

Unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam manajemen bimbingan pranikah ialah subjek, objek, materi bimbingan pranikah, metode bimbingan pranikah, media bimbingan pranikah, prosedur nikah, dan pembiayaan pernikahan.

a. Subjek

Subjek (pembimbing) merupakan unsur paling utama dalam proses pelaksanaan bimbingan pranikah, pembimbing pranikah atau Staf KUA yang mampu membimbing, mengarahkan dan memberi nasehat kepada pasangan yang akan melaksanakan pernikahan. pembimbing harus mampu membaca situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapi dan menguasai bahan atau materi serta dapat member contoh yang baik. Ada beberapa kriteria untuk menjadi penasehat yaitu :

- 1) Seorang penasehat atau pembimbing harus mampu menguasai materi yang akan disampaikan kepada calon pengantin.
- 2) Seorang pembimbing harus mempunyai pengertian dan pemahaman yang mendalam tentang masalah pernikahan.
- 3) Seorang pembimbing harus mampu melakukan cara pendekatan yang baik dan tepat dengan caramenunjukkan sikap yang dapat meyakinkan peserta bimbingan pranikah.
- 4) Seorang penasehat harus memiliki niat pengabdian yang tinggi dan bukan sekedar pekerjaan duniawi tetapi juga dianggap atau dilandasi dengan niat ibadah.

b. Objek

Objek dalam bimbingan pranikah ini ialah pasangan calon pengantin yang akan menikah, peserta calon pengantin yang akan mengikuti proses bimbingan pranikah dan mendapat arahan dari pembimbing.

c. Materi Bimbingan pernikahan

Adapun Materi-materi bimbingan bagi calon pengantin yang diberikan yaitu fiqh munahakat, pengetahuan tentang keluarga berencana dan sosialisasi P4GN.

d. Metode Bimbingan Pranikah

Metode adalah suatu cara, cara yang digunakan dalam proses bimbingan pernikahan adalah dengan metode ceramah dan Tanya jawab.

Metode ceramah yaitu untuk menyampaikan materi-materi kepada calon pengantin, materi yang disampaikan adalah tentang seputaran pernikahan.

e. Media Bimbingan Pranikah

Media merupakan sarana yang digunakan oleh pembimbing dalam penyampaian materi. Media yang sering digunakan pada umumnya menggunakan media lisan yaitu dengan menggunakan lidah dan suara. Media ini biasanya digunakan saat berpidato, ceramah, penyuluhan, bimbingan, dan sebagainya.

f. Prosedur Nikah

Sebelum seseorang melangkah ke pernikahan maka harus menjalankan beberapa prosedur yaitu : Calon pengantin harus melengkapi persyaratan KUA, saat pembuatan NA yang harus dilengkapi ialah kartu tanda penduduk (KTP) calon pengantin masing-masing 1 lembar, KTP ayah dan ibu, Kartu Keluarga (KK) ayah dan ibu, KTP wali, ijazah terakhir calon pengantin, pas photo layar biru masing-masing 2x3= 6 lbr, 3x4=4 lbr, 4x6=2 lbr dan Surat kesehatan dari puskesmas serta surat keterangan belum pernah menikah dari desa. Apabila Status Janda atau Duda (status di KTP harus diubah terlebih dahulu dikantor Capil).

f. Pembiayaan Pernikahan

Sebelum melaksanakan pernikahan pihak KUA telah menjelaskan beberapa persyaratan yaitu biaya administrasi, biaya administrasi tersebut mencakup beberapa hal seperti biaya pernikahan yang dilakukan diluar jam

operasional (jam kerja) dan biaya pernikahan yang dilaksanakan diluar KUA, seperti di masjid, gedung, atau dirumah mempelai.

2. Fungsi dan Tujuan Manajemen Bimbingan Pranikah

Agar pelaksanaan program bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Langsa Kota berjalan efektif dan efisien maka diperlukan fungsi-fungsi manajemen sebagai berikut :

a. Perencanaan

Perencanaan adalah proses yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya.²⁵ Jika ingin mendapatkan hasil yang maksimal maka harus dimulai dari perencanaan. Adapun perencanaan yang dilaksanakan oleh Penyuluh KUA sebelum memberikan bimbingan pranikah ialah melakukan persiapan-persiapan seperti mensosialisasi tentang bimbingan pranikah kepada masyarakat, membuat jadwal bimbingan pranikah dan menyediakan fasilitas bagi calon pengantin pada saat proses bimbingan pranikah.

b. Perorganisasian

Perorganisasian adalah suatu proses dimana karyawan dan pekerjaannya saling dihubungkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Perorganisasian mencakup pembagian kerja di antara kelompok individu serta pengkoordinasi aktivitas individu dan kelompok. Perorganisasian penting untuk proses pembagian tugas yang sesuai dengan keahlian dan kemam-

²⁵Dr.H.B.Siswanto, M.Si, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011)h. 42

puannya. Adapun perorganisasian yang dilakukan pada saat bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Langsa Kota ialah terdiri dari dua pembagian kerja yaitu Suscatin mandiri (pembinaan secara individual) dan Suscatin massal (pembinaan secara kelompok) sesuai dengan keahliannya masing-masing.

c. Pelaksanaan

Manajemen yang berpartisipasi didalam Kantor Urusan Agama adalah pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan perwujudan dalam tindakan dari rencana yang telah di gariskan guna untuk mencapai tujuan, Hal yang paling utama dari pelaksanaan adalah kerja sama. Dalam melaksanakan suatu rencana manager harus membuat penjadwalan aktivitas. Penjadwalan aktivitas mengacu pada serangkaian dan waktu yang diperlukan saat bimbingan sehingga aktivitas dapat berjalan seefektif dan seefisien mungkin. Dengan adanya kerja sama, kegiatan bimbingan pranikah terlaksana dengan baik.

d. Pengawasan

Pengawasan adalah proses untuk memastikan adanya kinerja yang efisien untuk pencapaian tujuan lembaga atau organisasi. Pengawasan disebut juga dengan monitoring. Monitoring yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memantau proses perkembangan program. Tambah arti pengawasan

e. Evaluasi

Evaluasi adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan suatu program. Evaluasi juga merupakan proses membandingkan antara tujuan yang ditetapkan dengan tujuan yang dicapai. Evaluasi harus dilaksanakan secara berkeseluruhan dan terus menerus sesuai dengan tujuan bimbingan yang akan dicapai. Dalam kegiatan bimbingan hal yang harus diperhatikan ialah tahap evaluasi.²⁶

Bimbingan pranikah bertujuan agar calon pengantin memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, teman, dan masyarakat. Serta memiliki pemahaman tentang irama kehidupan dan memiliki akhlakul karimah sebagai calon ibu dan calon ayah dalam memelihara hak dan kewajibannya masing-masing. Adapun fungsi bimbingan pranikah yaitu mempunyai pandangan kedepan, lebih terarah, Membantu memahami keluarga pasangan, Mengurangi resiko perceraian, Memiliki kemampuan menyelesaikan konflik dan untuk Mengasah kemampuan dalam berkomunikasi.

3. Calon Pengantin

1. Pengertian Calon pengantin

Calon pengantin merupakan dua orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang akan menjalani kehidupan rumah tangga dalam suatu ikatan pernikahan. Adapun tujuan calon pengantin yang akan menikah yaitu untuk melaksanakan syari'at, membentuk keluarga yang

²⁶ *Ibid*, h.26

sakinah, mawaddah warahmah dan sebagai regenerasi. Dengan adanya bimbingan pranikah bagi calon pengantin dapat membantu kesiapan individu dalam menjalankan rumah tangga. Bimbingan pranikah atau kelas catin yang diberikan merupakan salah satu usaha dan kepedulian pemerintah untuk mengurangi perceraian. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keharmonisan dalam rumah tangga sehingga mengurangi angka perceraian. Terjadinya angka perceraian tersebut dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan calon pengantin ataupun pasangan yang sudah menikah. Maka semua pasangan yang akan menikah harus mendapatkan pembekalan secara khusus dari penyuluh Agama.

2. Persiapan Calon Pengantin

a. Usia Ideal Perkawinan

Pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang mampu mencapai tujuan pernikahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Al-Qur'an dan Sunnah juga menjelaskan secara rinci tentang batasan usia menikah. Ada tiga pandangan mengenai batasan usia menikah di Indonesia, yaitu menurut hukum Islam, menurut Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak ada batasan yang tegas terkait umur minimal seseorang untuk bisa melangsungkan pernikahan. Akan tetapi ketentuan usia minimal saksi nikah menurut Pasal 19 Ayat 1 dan 2 PMA 1/2017 tentang pencacatan nikah ada-

lah baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun. kedua, Undang-undang No 1 Tahun 1974 mengizinkan seorang perempuan menikah minimal 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. ketiga, BKKBN menganjurkan usia ideal menikah yaitu pada usia 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.²⁷ Dampak positif jika menikah usia yang matang adalah adanya kedewasaan dalam menyikapi berbagai permasalahan yang timbul setelah pernikahan baik secara biologis maupun psikis.

b. Kesiapan fisik

Perisiapan yang harus diperhatikan menjelang pernikahan ialah kesiapan fisik, psikologis, dan emosi. Kesiapan fisik meliputi kesiapan secara biologis seperti kesiapan organ tubuh untuk melakukan proses reproduksi seperti saat melakukan hubungan seksual yang sehat dan aman. Dengan kesiapa fisik yang baik seseorang akan dapat merawat dan membersihkan diri sendiri, selain itu seseorang yang akan menikah juga harus dibekali dengan kesiapan mental dan emosi yang baik.

c. Kesiapan finansial

Kesiapan secara finansial perlu dimiliki oleh setiap calon pengantin karena berkaitan dengan kemandirian ekonomi. Kesia-

²⁷ Holilur Rohman, *Batas Usia Ideal Menikah Perspektif Maqasid Shariah*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2016, h.67

pan ini terlihat dari kesiapan calon pengantin untuk membiayai pernikahannya seperti tanpa membebani orangtuanya. Jika kesiapan finansial sudah maksimal, maka anda bisa memutuskan untuk menikah dan keluarga baru akan tercukupi.

d. Kesiapan moral

Kesiapan moral adalah kemampuan untuk memahami nilai-nilai kehidupan yang baik seperti kesabaran, dan memaafkan. Seseorang yang sudah mempersiapkan moralnya maka akan dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah sehingga dapat menjaga komitmen bersama, karena calon pengantin yang akan menikah harus mempunyai cikal bakal terbentuknya sebuah keluarga yang sakinah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara menyeluruh objek penelitian sesuai dengan apa adanya dan pengumpulan data pada penelitian kualitatif merupakan sumber langsung atau instrumen kunci pada penelitian kualitatif.²⁸ Selain itu penelitian kualitatif juga merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang diperoleh dari orang-orang yang dijadikan responden atau informan pada penelitian.²⁹

Berdasarkan sumber data, penelitian ini dikategorikan pada penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung mengenai objek penelitian, sehingga peneliti memperoleh informasi secara langsung dan terbaru mengenai objek penelitian. Penelitian ini ber-

²⁸ Ahmad Tanzeh, *pengantar metode penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 101 - 102

²⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomidan Kebijakan Publik sertallmu-Ilmu Sosial lainnya*.(Jakarta:PrenadaMedia,2005), h. 90

tujuan untuk memperoleh data-data penelitian dengan melakukan observasi atau mengamati obyek pada KUA kecamatan Langsa Kota.

B. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing sumber data:

1. Data Primer

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan, data yang diperoleh dari sumber utama yaitu di kantor Urusan Agama kecamatan langsa kota. Adapun sumber data pada penelitian ini diantaranya ialah Kepala KUA, Staf KUA, Penghulu, Pemateri Bimbingan Pranikah dan Calon pengantin di KUA Kecamatan Langsa Kota.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui beberapa informasi antara lain ialah, Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langsa Kota, Serta Arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pencatat perkawinan di KUA Kec.Langsa Kota. Tambah sikit

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab diantara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai.³⁰ Penelitian ini menggunakan metode wawancara tidak terstruktur. Metode ini dipergunakan untuk memperoleh data melalui wawancara langsung secara terpimpin antara penulis dengan orang yang memberi informasi dengan menggunakan daftar wawancara. Wawancara ini ditunjukkan kepada informan Kepala KUA, Pembimbing Pranikah, Staf Administrasi, Operator SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) dan calon pengantin di KUA kecamatan Langsa Kota.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya.³¹ Dengan menggunakan metode observasi ini penulis dapat menggambarkan situasi proses kegiatan bimbingan pranikah secara akurat karena peneliti ikut terlibat langsung dalam proses tersebut, yang melibatkan Kepala KUA, pembimbing Pranikah, Staf Administrasi, Operator SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) dan calon pengantin di KUA kecamatan Langsa Kota.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik untuk memperoleh data melalui dokumentasi. Tujuan dari teknik ini ialah untuk memperoleh data sekunder. Adapun data yang ingin diperoleh melalui dokumentasi adalah Syarat Administrasi Daftar

³⁰Dr. H.M Burham Burgin, S.sos, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Kencana, 2007)h. 108

³¹Jogianto, *Metodologi system informasi* (Yogyakarta : C.V Andi, 2008) H.89

Nikah, Prosedur Nikah, Bukti pendaftaran Nikah, surat pernyataan kebenaran data diri calon pengantin, Daftar pemeriksaan Nikah, Formulir permohonan kehendak Nikah, Formulir Pengantar Nikah, Surat pernyataan Nikah diluar KUA, Modul Kegiatan Bimbingan Pranikah dan AKTA Nikah bagi yang sudah melangsungkan pernikahan.

D. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data dilakukan dengan menelaah semua data yang diperoleh dari berbagai sumber data pada penelitian ini seperti dari wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun penjelasan dari masing-masing tahap analisis data adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi data adalah proses mengumpulkan data dan menyederhanakan data yang diperoleh dari awal pengumpulan data sampai dengan penyusunan laporan penelitian.
- b. Penyajian data dilakukan untuk mengorganisasikan hasil dari reduksi data yang dilakukan sebelumnya dengan cara menyusun data yang diperoleh secara deskriptif, sehingga dapat memberi kemungkinan akan kesimpulan pada penelitian ini.
- c. Penarikan kesimpulan merupakan pengungkapan hasil akhir dari penelitian, evaluasi dan tindakan yang telah dilakukan.³²

³² S. Margono, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 37-41

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil KUA Kecamatan Langsa Kota

Kantor Urusan Agama. (KUA) merupakan unit kerja utama kementerian Agama RI (Kemenag) dalam menjalankan tugas pemerintahan dibidang Agama khusus di kecamatan KUA berada dibawah struktur Kementerian Agama dan berhubungan langsung. dengan masyarakat masing-masing. kecamatan. menurut ketentuan Menteri Agama 517 Tahun 2001 bahwasannya KUA merupakan tugas kementerian keagamaan di kabupaten Kota Langsa. Kantor Urusan Agama di Kota Langsa terdiri dari 5 kecamatan : Kecamatan Langsa Barat, Kecamatan. Langsa Kota, Kecamatan Langsa Lama, Kecamatan Langsa baro, dan Kecamatan Langsa Timur. Wilayah yang dijadikan sebagai lokasi penelitian ialah KUA Kecamatan Langsa Kota Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Kota terletak di :

Alamat : Jl. Al-Kahar Dusun I Gp.Daulat Langsa Kota

Kecamatan : Langsa Kota
 Provinsi : Aceh
 Kode Pos : 23475
 Email : kualangsakota03gmail.com

Kecamatan Langsa Kota terdiri dari 10 desa, adapun data desa yang ada di

Kecamatan Langsa Kota yaitu sebagai berikut :

No	Nama Gampong	Jumlah Penduduk
1	Gp. Daulat	1.632
2	Gp. Mutia	3.017
3	Gp. Blang Senibong	2.932
4	Gp. Alubrawe	3.791
5	Gp. Blang	3.836
6	Gp. Tengoh	6.617
7	Gp. Peukan Langsa	607
8	Gp. Jawa	9.997
9	Gp. Blang Pase	5.099
10	Gp. Tualang Teungoh	4.226

JUMLAH	41.734
--------	--------

2. Visi misi KUA Kecamatan Langsa Kota

Kantor Urusan Agama kecamatan Langsa Kota adalah lembaga pemerintah yang mengurus tentang Urusan Agama di kecamatan Langsa Kota, Adapun Visi KUA Kecamatan Langsa Kota adalah Terciptanya nilai agama sebagai landasan moral, spiritual dalam gerakan pembagunan masyarakat dalam wilayah langsa kota dan terwujudnya masyarakat yang agamis, rukun, damai, dan sejahtera. Sedangkan Misi KUA kecamatan Langsa Kota yaitu :

- a. Meningkatkan kinerja, disiplin, rasa tanggung jawab pegawai serta pelayanan prima kepada masyarakat
- b. Meningkatkan profesionalisme dan memiliki integritas moral yang tinggi
- c. Meningkatkan kualitas pendidikan dan penyuluhan agama
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan ibadah dan memberdayakan lembaga keagamaan
- e. Meningkatkan citra kementerian agama dengan menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa

3. Pembagian Tugas KUA Kecamatan Langsa Kota

a. Kepala KUA

- 1) Menyusun visi misi, program dan rencana kerja kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 2) Melaksanakan sebagian tugas kantor kementrian agama Kabupaten dibidang urusan Agama islam dalam wilayah kecamatan.
- 3) Melaksanakan bimbingan dan pelayanan masyarakat dibidang nikah dan rujuk.
- 4) Bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi Kantor Uru-san Agama.
- 5) Menandatangani semua surat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama.

b. Penghulu

- 1) implementasi pelayanan, pengawasan, pencatatan atau penerimaan, dan pelaporan.
- 2) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA.
- 3) bertugas menikahkan kedua mempelai untuk menggantikan wali dari pihak keluarga

c. Penyuluh fungsional

- 1) Mengkoordinir kegiatan keagamaan dengan tokoh-tokoh agama dan pihak kecamatan.
- 2) memberikan pembinaan bagi calon manasik haji.

- 3) Membantu pengadministrasi Kantor Urusan Agama
 - 4) Melaksanakan Tugas Lain yang diberikan pimpinan
- d. Tata Usaha
- 1) Menerima, memeriksa, dan membukukan formulir nikah.
 - 2) Mencatat data nikah dan mengisi buku akta nikah dan rujuk .
 - 3) Menerima surat dan menata arsip file pegawai.
 - 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
- e. Pengadministrasi keuangan
- 1) Menerima, menyimpan, dan menyetorkan biaya pencatatan nikah
 - 2) Membantu laporan bulanan yang berkaitan dengan penyetoran biaya nikah.
 - 3) Melaksanakan pengumuman nikah dan rujuk.
 - 4) Meneliti, memeriksa kelengkapan persyaratan nikah dan rujuk.
 - 5) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan.
 - 6) Melaporkan pelaksanaan tugas kepala KUA Kecamatan


3. Struktur KUA Langsa Kota



KEMENTERIAN AGAMA RI
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR URUSAN AGAMA

KEC. LANGSA KOTA – KOTA LANGSA

(PMA NO. 34 TAHUN 2016)



KETERANGAN

JFU : Jabatan Fungsional Umum

----- : Garis Koordinasi

— : Garis Intruksi

B. Manajemen Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Langsa Kota

Manajemen sangat diperlukan untuk mendukung terselenggaranya sebuah kegiatan dilembaga atau organisasi. Dengan ilmu manajemen akan lebih meminimalisir setiap kesalahan yang akan terjadi. Lembaga atau organisasi yang menggunakan ilmu manajemen akan lebih mudah dalam menyelesaikan sesuatu. Bimbingan Pranikah merupakan program KUA Kecamatan Langsa Kota yang bertujuan membimbing, memberikan penyuluhan dan memberi bekal pada pasangan calon suami istri yang akan menikah.

Manajemen bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Langsa Kota yakni Calon pengantin diwajibkan untuk memenuhi syarat Administrasi berdasarkan PMA No.20/2019. Calon pengantin yang mendaftarkan diri di KUA kecamatan Langsa Kota harus mengikuti bimbingan Pranikah sebelum akad nikah, sebab bimbingan pranikah ini merupakan persyaratan pencatatan nikah yang dibuktikan dengan sertifikat bahwa telah mengikuti bimbingan pranikah. Calon pengantin yang sudah memenuhi syarat diperbolehkan untuk mengikuti bimbingan Pranikah untuk memperoleh materi bimbingan yang diberikan oleh pembimbing yang ditugaskan oleh pengurus.³³

³³ Wawancara dengan Operator SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) Bapak Mutharuddin, S.Sos, di KUA Kecamatan Langsa Kota, Kamis 20 Januari 2022, 09.15 WIB.

Adapun tahapan proses manajemen bimbingan Pranikah yang harus dipenuhi oleh calon pengantin di KUA Kecamatan Langsa Kota ialah :

1. Tahap Perencanaan

Perencanaan merupakan langkah awal yang harus dipersiapkan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Jika ingin mendapatkan hasil yang maksimal maka harus dimulai dengan perencanaan yang baik.

Sejalan dengan hasil wawancara saya dengan salah satu narasumber selaku Kepala KUA kecamatan Langsa Kota Bapak Ierham Zakaria, S. Sos.I beliau mengatakan bahwa :

“ terkait dengan hal itu yang harus kami lakukan sebelum melaksanakan bimbingan pranikah pada calon pengantin yaitu pertama melakukan persiapan-persiapan seperti melengkapi syarat menikah. calon pengantin yang hendak menikah harus mendaftarkan diri terlebih dahulu kehendak menikah kepada pihak KUA. calon pengantin yang akan menikah wajib melengkapi Syarat Nikah dan mengikuti Prosedur KUA, langkah awal yang harus di persiapkan calon pengantin ialah mengunjungi kepala dusun untuk mengurus surat pengantar nikah yang akan diserahkan ke Kantor Gchik. Setelah Calon Pengantin mengurus surat pengantar nikah dan meminta persetujuan dari Gchik kemudian surat pengantar Nikah tersebut diserahkan ke KUA”.³⁴

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala KUA Kota Langsa dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

Beliau menyampaikan bahwa dalam menyusun rencana yang efektif untuk suatu kegiatan ada beberapa persiapan yang dilakukan sebelum memulai bimbingan pranikah ialah membuat jadwal kegiatan bimbingan Pranikah, hal

³⁴ Hasil wawancara dengan kepala KUA bapak Ierham Zakaria S.Sos.I di KUA Kecamatan Langsa Kota, Senin 24 Januari 2022, 10.05 Wib

ini dimaksudkan agar calon pengantin dapat menghadiri kegiatan tepat waktu.

Sebelum melaksanakan bimbingan Pranikah langkah awal yang harus diselesaikan calon pengantin ialah menyelesaikan syarat pernikahan, karena syarat pernikahan merupakan keabsahan yang harus dilakukan oleh calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan. Ketika seluruh syarat terpenuhi, maka akan melengkapi persyaratan yang diperlukan dalam pencacatan pernikahan. Ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh calon pengantin, yaitu :

- 1) Calon pengantin mengunjungi kepala dusun untuk mengurus Surat Pengantar Nikah
- 2) Calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA Langsa Kota pada H-15 hari kerja
- 3) Calon pengantin mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh petugas KUA Kecamatan Langsa Kota
- 4) Semua persyaratan dilengkapi oleh calon pengantin, saat pembuatan NA yang harus dilengkapi ialah kartu tanda penduduk (KTP) calon pengantin masing-masing 1 lembar, KTP ayah dan ibu, Kartu Keluarga (KK) ayah dan ibu, KTP wali, ijazah terakhir calon pengantin, pas photo layar biru masing-masing 2x3= 6 lbr, 3x4=4 lbr, 4x6=2 lbr dan Surat kesehatan dari puskesmas serta surat keterangan belum pernah menikah dari desa. Apabila Status Janda atau Duda (status di KTP harus diubah terlebih dahulu dikantor Capil).

- 5) Setelah semua persyaratan dilengkapi, calon pengantin, wali, dan P3N (Pembantu, Pegawai, Pencatatan Nikah) harap membawa berkas-berkas yang telah diisi ke KUA Langsa Kota dan diserahkan kepada Petugas BP4 untuk Pemeriksaan data.

Bagi calon pengantin yang akan menikah dapat melangsungkan akad di KUA atau diluar KUA. Jika akad pernikahan dilaksanakan diKUA maka pernikahan tersebut tidak di pungut biaya ataupun gratis, sedangkan akad nikah yang dilakukan diluar KUA harus membayar biaya nikah sebanyak Rp. 600.000,-.

Selanjutnya petugas KUA Kecamatan Langsa Kota memeriksa data nikah calon pengantin serta wali nikah. Setelah data tersebut terkumpul dan memenuhi syarat. Baru kemudian akad nikah bisa dilaksanakan dilokasi yang diinginkan calon pengantin, sekaligus akan diserahkan buku nikah setelah selesai akad.

2. Tahap Pengorganisasian

Perorganisasian ini sangat penting sebagai proses pembagian kerja kedalam tugas-tugas tersebut kepada orang yang sesuai dengan keahliannya.

Dari hasil wawancara penulis kepada Bapak Ierham Zakaria S.Sos.I bahwa :

“Ada dua jenis bimbingan pranikah, yaitu secara massal dan mandiri, jadi kami membagi tugas saat memberikan bimbingan pranikah. Secara masall kami bekerja sama dengan BNN Kota Langsa, Tim Dinas Kesehatan dan

BKKBN untuk memberikan bimbingan kepada catin, sedangkan secara mandiri kami lakukan sendiri di KUA sehari sebelum akad”.³⁵

Berdasarkan pernyataan diatas dapat penulis simpulkan bahwa KUA kecamatan Langsa Kota mempunyai dua Program bimbingan Pranikah :

- 1) Bimbingan secara mandiri ialah bimbingan pranikah secara individual atau perorangan secara tatap muka yang dibina oleh penghulu. Bimbingan pranikah dilakukan secara individual dikarenakan salah satu calon pengantin tidak dapat hadir mengikuti bimbingan yang dilakukan secara masall.
- 2) Bimbingan secara Massal ialah bimbingan pranikah yang dilakukan secara berkelompok, seluruh pasangan calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri ke KUA Langsa Kota dikumpulkan di Aula DP3A, kemudian diberikan materi-materi bimbingan Pranikah yang diselenggarakan oleh setiap KUA di kecamatan, Psikolog, Dinas kesehatan, BNN Kota Langsa, dan BBKBN dengan menggunakan metode ceramah dan Tanya jawab

Perorganisasian yang dilakukan dalam bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Langsa Kota adalah pembagian kerja sesuai dengan keahlian masing-masing.

3. Tahap Pelaksanaan

³⁵ Hasil wawancara dengan Kepala KUA Bapak Ierham Zakaria, S.Sos. I, di KUA Kecamatan Langsa Kota, Senin 24 Januari 2022, 10.05 Wib

Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah diperlukan tenaga kerja yang berkemampuan dan memahami tentang bimbingan pranikah yang luas.

Dari hasil wawancara penulis kepada Ibu Khairul Husna S.Ag selaku Staf Administrasi KUA bahwa :

“Setelah semua berkas calon pengantin sudah dilakukan pemeriksaan dan memenuhi syarat. Maka sebelum dilaksanakan pernikahan, kami memberikan bimbingan pranikah yang dilaksanakan secara massal yang diselenggarakan di Kantor DP3A setiap hari selasa dengan diisi oleh pemateri-pemateri dari luar KUA, terlihat dari data catin ada 25 sampai 40 calon pengantin yang ikut hadir setiap seminggu sekali. Jika Calon pengantin mengalami hambatan saat bimbingan Pranikah maka bimbingan di lakukan secara indivual atau mandiri. setelah mengikuti bimbingan maka dilaksanakanlah akad nikah, dimana akad tersebut dilaksanakan apakah dirumah, di Aula KUA ataupun di masjid”.³⁶

Berdasarkan hasil wawancara penulis narasumber dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

Bimbingan Pranikah di KUA kecamatan Langsa Kota dilaksanakan secara berkelompok di Kantor DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) yang beralamat di Jl. Panglima Polem Komplek Perkantoran No.1 Gp.Jawa Belakang, Kota Langsa. Bimbingan pranikah bagi calon pengantin dilaksanakan rutin setiap hari selasa pada pukul 09.00 s/d 12.00 WIB. Seluruh calon pengantin wajib mengikuti kegiatan bimbingan pranikah secara bersamaan sesuai waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh petugas. Terdapat 25 hingga 40 Pasagan calon pengantin yang ikut hadir dalam proses bimbingan Pranikah setiap Minggunya. Metode yang digunakan

³⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Khairul Husna Staf Administrasi KUA Kecamatan Langsa Kota di KUA Kecamatan Langsa Kota, Senin 7 februari 2022, 10.05 Wib

dalam bimbingan pranikah adalah metode ceramah dan Tanya jawab. Kemudian materi yang disampaikan dalam bimbingan pranikah ini ialah Fiqh munakahat, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi, Narkotika, KB (keluarga Berencana) dan manajemen ekonomi keluarga.

Sedangkan Bimbingan Pranikah secara mandiri ini, berupa pemberian nasehat secara langsung bertatap muka antara pembina dan peserta calon pengantin. Bimbingan secara mandiri ini biasanya dilakukan ketika salah seorang calon pengantin sedang berada diluar kota. Maka calon pengantin tersebut dilakukan Tanya jawab berkenaan masalah yang dihadapi.

Berikut ini adalah hasil wawancara diantara peneliti dan tiga calon pengantin mengenai tahapan yang harus dilakukan oleh calon pengantin setelah melaksanakan bimbingan pranikah:

“Sebelum melakukan bimbingan pranikah, pertama sekali yang saya lakukan ialah mengisi formulir yang telah disediakan oleh petugas KUA, setelah itu memberikan persyaratan lainnya seperti surat keterangan untuk nikah dari lurah, pash pho-to, akta kelahiran dan sebagainya. Kemudian pegawai KUA mendata semuanya dan beberapa hari kemudian saya mendapat undangan dari KUA untuk mendatangi Kantor DP3A dan langsung melaksanakan bimbingan Pranikah”.³⁷

Pernyataan yang sama juga dirasakan oleh calon pengantin perempuan yang telah mengikuti bimbingan sebagai berikut :

“5 hari yang lalu saya mengisi formulir yang disediakan oleh pihak KUA, Kemudian melengkapi persyaratan yang lain seperti surat persetujuan orang tua. Karena umur saya sekarang 16 Tahun jadi disuruh membuat surat izin orang tua. Kemudian setelah melengkapi persyaratan itu, tinggal

³⁷Hasil Wawancara Dengan Calon Pengantin Deva Syafrina di layanan Terpadu Pranikah Kota Langsa, Selasa 08 februari 2022, 12.00 WIB

menunggu undangan untuk mengikuti bimbingan pranikah dengan calon suami saya”.³⁸

Kemudian begitu juga pernyataan pasangan ketiga yang telah mengikuti bimbingan Pranikah mengenai tahapan setelah melaksanakan Bimbingan Pranikah.

“ setelah semua berkas saya lengkapi, kemudian saya dan pasangan saya mengikuti bimbingan pranikah, setelah itu diberikan buku bacaan mandiri fondasi keluarga sakinah serta serifikat siap nikah dari BKKBN, sertifikat ini sebagai bukti bahwa saya mengikuti bimbingan Pranikah, karna bimbingan pranikah ini bagus untuk diikuti”³⁹

Dari pernyataan ketiga pasangan yang telah mengikuti bimbingan pranikah di Aula DP3A yang diselenggarakan Oleh KUA Langsa Kota dan pema-teri yang berkompenten dari Luar KUA dapat disimpulkan bahwa tahapan demi tahapan yang tersusun berjalan dengan semestinya dan cukup efektif bagi calon pengantin yang akan menikah. Pengarahan yang sangat baik dibuat oleh KUA Kecamatan Langsa Kota mulai dari tahap pengadministrasian hingga proses bimbingan pranikah yang dilalui tanpa ada kekurangan apapun. Meskipun persyaratan yang harus dilengkapi calon pengantin harus mengikuti persyaratan tanpa adanya kekurangan seperti meminta surat pengantar nikah dari geuchik, akta kelahiran, pash photo dan lain sebagainya. Tanpa ada pengarahan yang baik dari KUA, calon pengantin akan kebingungan saat

³⁸ Hasil Wawancara Dengan Calon Pengantin Riska di layanan Terpadu Pranikah Kota Langsa, Selasa 08 februari 2022, 12.20 WIB

³⁹ Hasil Wawancara Dengan Calon Pengantin Fitri Ani di layanan Terpadu Pranikah Kota Langsa, Selasa 15 februari 2022, 11.50 WIB

mengurus persyaratan untuk melaksanakan bimbingan Pranikah. Bimbingan Pranikah yang dilakukan diAula DP3A bertujuan untuk pengharapan bahwa untuk kedepannya setiap rumah tangga yang berada di Kota Langsa menjadi keluarga yang tangguh, mandiri, harmois, serta menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah.

4. Pengawasan

Pengawasan pada dasarnya merupakan suatu petunjuk ada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana setiap kegiatan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Langsa Kota.

Dari hasil wawancara penulis dengan penyuluh KUA Kecamatan Langsa Kota yakni Syahrial, S.Ag bahwa :

“ Disini kami memiliki program pemantauan atau pengawasan khusus, pengawasan ini dilakukan langsung oleh Kepala KUA Kecamatan Langsa Kota dan penanggung jawab Kantor DP3A sebagai lokasi Bimbingan Prani-kah. Kami sebagai penyuluh dan staf KUA lainnya hanya melaksanakan koordinasi kegiatan saja”⁴⁰

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa dalam mengatur salah satu fungsi manajemen ini, fungsi pengawasan diterapkan secara khusus oleh Kepala KUA Langsa Kota dan Kepala Kantor DP3A sebagai pusat pelayanan terpadu dalam pelaksanaan bimbingan pranikah. Penyuluh dan Staf KUA hanya mengkoordinasi setiap kegiatan yang dijalankan agar suatu pekerjaan dapat

⁴⁰ Hasil Wawancara Dengan Penyuluh KUA Bapak Syahrial, S.Ag Di KUA Kecamatan Langsa Kota, Rabu 2 Februari 2022, 11.15 WIB.

dilaksanakan sesuai dengan rencana. Dengan adanya pengawasan akan menjamin terwujudnya pelayanan yang baik dan tertib.

5. Evaluasi

Hal yang harus diperhatikan dalam sebuah lembaga terkhususnya KUA Langsa Kota dan Organisasi yang berkeja sama dengan KUA langsa Kota dalam mengelola kegiatan bimbingan pranikah ialah tahap evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk menilai dan meningkatkan cara-cara dan kemampuan berinteraksi organisasi yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerjanya untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan kegiatan itu dilaksanakan.

Berdasarkan wawancara penulis kepada Ibu Henny Puspa, SKM. selaku pembimbing Pranikah bagi calon pengantin dari BNN Kota Langsa bahwa :

“ Untuk tahapan evaluasi dalam kegiatan bimbingan Pranikah ini kami memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada calon pengantin terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh penghulu, penyuluh KUA, BNN Kota Langsa, Dinas Kesehatan, PLKB dan BKKBN, lalu mereka menjawab sehingga pemateri mengetahui sejauh mana pemahaman peserta calon pengantin tentang bimbingan pranikah ini, setelah mendapat materi seluruh peserta bimbingan Pranikah mendapatkan Sertifikat siap Nikah”.⁴¹

Berdasarkan dari penjelasan ibu Henny Puspa, SKM. sebagai pembimbinga pranikah dari BNN Kota Langsa dapat penulis simpulkan bahwa evaluasi yang dilakukan Oleh pemateri adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada calon pengantin setelah mengikuti bimbingan pranikah yang telah di bawakan oleh pemateri yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pema-

⁴¹ Hasil Wawancara Dengan Pemateri Bimbingan Pranikah Ibu Henny Puspa, SKM. BNN Kota Langsa di Kantor DP3A , Selasa 8 Februari 2022, 12.00 WIB.

haman peserta catin yang telah diberikan bimbingan kemudian diberikan sertifikat sebagai pendukung bahwa telah mengikuti Bimbingan Pranikah.

Berdasarkan beberapa penjelasan terkait bimbingan pranikah diatas dapat penulis simpulkan bahwa manajemen Bimbingan Pranikah bagi Calon pengantin di KUA Langsa Kota dilakukan terbagi menjadi 3 yaitu :

1. Mengurangi angka perceraian di Kecamatan Langsa Kota dengan cara melaksanakan bimbingan praanikah yang dilakukan secara mandiri dan secara massal dengan metode ceramah dan Tanya jawab, sehingga angka perceraian dapat berkurang.
2. Untuk mewujudkan rumah tangga yang berkualitas dan berakhlak mulia, sebagai pencegahan dan penurunan pencegahan stunting, Meningkatkan perkwaninan dengan usia ideal laki-laki minimal 25 tahun dan perempuan minimal 21 tahun dan Mencegah terjadinya kehamilan diluar nikah
3. Mengukur tingkat pemahaman calon pengantin dalam bimbingan pernikahan serta keterampilan yang di peroleh saat melakukan bimbingan.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Bimbingan Pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Langsa Kota

1. Faktor pendukung

Sebuah Program di suatu lembaga tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat. Begitupun dengan program bimbingan Pranikah KUA

Kecamatan Langsa Kota. Menurut pembimbing yang selama ini memberikan bimbingan pranikah faktor pendukung yang menjadikan proses bimbingan berjalan efektif.

Berdasarkan wawancara penulis kepada penghulu KUA M.Yahya IBR, S.Sos.I bahwa :

“ ya kesedian peserta calon pengantin datang ke layanan terpadu Pranikah, pembimbing yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing. Mas-sal Dinas kesehatan dan penyuluh KB menyampaikan tentang kesehatan, Tim BNN Kota Langsa mensosialisasikan tentang P4GN. Dari KUA menyampaikan tentang fiqh munaqahat”.⁴²

Sejalan dengan pendapat salah seorang calon pengantin perempuan yang telah melaksanakan bimbingan pranikah secara massal di layanan terpadu pranikah yakni Rizky dara Fhona mengatakan bahwa :

“ saya mengikuti bimbingan pranikah ini karena ada pemberitahuan dari KUA Langsa Kota pada saat pengurusan berkas bahwa setiap calon pengantin yang akan menikah wajib mengikuti bimbingan, setelah mengikuti bimbingan pengetahuan saya lebih banyak, dalam penyampaian materi juga mudah saya pahami, kemudian sarana dan prasarana yang lengkap sehingga proses bimbingan pranikah berjalan dengan lancar”.⁴³

Berdasarkan wawancara penulis kepada calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan pranikah menyatakan bahwa :

“ Dengan adanya sarana dan prasarana dapat mempercepat proses bimbingan pranikah, saat kami mengikuti bimbingan, fasilitas yang kami perlukan sangat memadai dan dengan adanya penguat suara atau mikrofon

⁴² Hasil Wawancara Dengan Pnghulu KUA M.Yahya IBR, S.Sos.I di Kantor DP3A , Selasa 15 Februari 2022, 12.00 WIB.

⁴³ Hasil Wawancara Dengan Calon Pengantin Rizky Dara Fhona di layanan Terpadu Pranikah Kota Langsa, Selasa 22 februari 2022, 11.30 WIB

apa yang disampaikan oleh pemateri bimbingan pranikah terdengar cukup jelas”.⁴⁴

Dari pernyataan di atas dapat penulis uraikan bahwa yang menunjang berjalannya layanan bimbingan pranikah adalah sebagai berikut.

a. Pembimbing yang berkompeten

Pembimbing yang berkompeten dibidangnya merupakan pembimbing yang memiliki wawasan yang luas. Khususnya tentang materi yang berhubungan dengan pelaksanaan bimbingan Pranikah. Dengan metode penyampaian yang sangat sederhana sehingga materi yang disampaikan mudah di mengerti oleh peserta bimbingan pranikah. Program bimbingan Pranikah cukup diminati oleh calon pasangan pengantin, semua yang hadir dalam kegiatan ini menyimak dengan baik dan rasa ingin tahunya cukup tinggi.

b. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana cukup memadai seperti tempat pelaksanaan bimbingan yang nyaman dan kondusif, LCD, dan proyektor yang lengkap sehingga pelaksanaan bimbingan pranikah berjalan dengan lancar.

2. Faktor penghambat

Setiap program pasti ada faktor pendukung dan penghambatnya. Dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Nurbaiti, S.Sos.I selaku penyuluh KUA Langsa Kota menyatakan bahwa :

⁴⁴ Hasil Wawancara Dengan Pasangan Calon Pengantin Taufiq Hidayad Dan Reka Oktari Di Layanan Terpadu Pranikah Kota Langsa, Selasa 22 Februari 2022, 11.30 WIB

“ kalau hambatan pasti ada, hambatan yang sering dialami dalam bimbingan pranikah ini kadang-kadang peserta yang akan mengikuti bimbingan suka telat hadir atau tidak bisa hadir karena masih ada yang bekerja dan masih ada yang diluar kota. Kebanyakan catin lebih memilih kerja seharian daripada mengikuti bimbingan pranikah dan sebagian calon pengantin takut untuk mengikuti bimbingan pranikah dengan alasan takut disuntik TT dari puskesmas dan Tes Urine yang diselenggarakan oleh BNN ”.⁴⁵

Berdasarkan wawancara penulis kepada calon pengantin Pria yang telah mengikuti bimbingan pranikah menyatakan bahwa :

“ ya yang menghambat saya mengikuti bimbingan pranikah ini karena rumah saya bukan dilangsa. Alamat saya di Kuala simpang, calon istri saya yang tinggal dilangsa. Apalagi hari ini ada program dari kemenag bahwasannya bimbingan dilakukan 2 hari, karena jarak rumah saya dan lokasi bimbingan pranikah berjauhan sehingga banyak peserta sulit untuk hadir, ya salah satunya saya sendiri”.⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada salah satu calon pengantin perempuan yakni maulida menyatakan bahwa :

“Materi yang disampaikan kurang lengkap, karena setiap pemateri diberikan waktu hanya setengah jam. Menurut saya waktu setengah jam itu sangat singkat. Ini menyebabkan terbatasnya materi yang diuraikan karena bimbingan pranikah hanya dilakukan satu hari dalam seminggu”.⁴⁷

Dapat diuraikan bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA kecamatan Langsa Kota yaitu :

a. Keterbatasan waktu

⁴⁵ Hasil Wawancara Dengan Penyuluh Honorer Ibu Nurbaiti, S.Sos.I di KUA Kecamatan Langsa Kota, Kamis, 17 februari 2022, 09.00 WIB

⁴⁶ Hasil Wawancara Dengan Calon Pengantin Pria Agustin Maulidin Di Layanan Terpadu Pranikah Kota Langsa, Selasa 23 Februari 2022, 12.30 WIB

⁴⁷ Hasil Wawancara Dengan Calon Pengantin Pria M. Dhani Di Layanan Terpadu Pranikah Kota Langsa, Selasa 23 Februari 2022, 12.30 WIB

Pemberian bimbingan pranikah di isi oleh beberapa pembimbing. Setiap pembimbing diberikan waktu hanya setengah jam. Ini menyebabkan terbatasnya materi yang diuraikan. Dan letak geografis peserta bimbingan pranikah karena jarak rumah dan lokasi bimbingan Pranikah berjauhan sehingga menyulitkan peserta untuk hadir.

b. Kurangnya disiplin peserta

Banyak peserta yang sering datang terlambat saat pelaksanaan bimbingan pranikah disebabkan calon pasangan pengantin yang masih diluar kota atau sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak dapat mengikuti bimbingan pranikah. Adapun calon pengantin yang takut melaksanakan bimbingan dengan alasan takut menjadi penyalahgunaan narkoba dan Suntik TT terkhusus untuk perempuan. dalam hal ini Calon pengantin sering menganggap bahwa bimbingan pranikah ini tidak penting.

D. Analisis Pembahasan

1. Manajemen Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Langsa Kota

Dalam proses bimbingan pranikah yang perlu diharapkan oleh KUA Kecamatan Langsa Kota ialah manajemen. Bimbingan pranikah berjalan dengan lancar apabila diminimalkan dengan ilmu manajemen. Adapun tahapan manajemen dalam bimbingan pranikah ialah perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Pasangan calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri di KUA Kecamatan Langsa Kota harus mengikuti bimbingan pranikah sebelum akad nikah dilaksanakan, sebab bimbingan pranikah ini merupakan syarat pencatat nikah. Bimbingan pranikah dilaksanakan di layanan terpadu pranikah bertempat di gedung DP3A (Dinas Pemberdayaan Prerempuan dan Perlindungan Anak), Dalduk dan KB di gampong jawa belakang kecamatan Langsa Kota. Bimbingan Pranikah bagi calon pengantin dilaksanakan setiap hari selasa pukul 09.00 s/d 12.00 WIB.

Calon pengantin KUA Kecamatan Langsa Kota yang sudah mengikuti bimbingan Pranikah, sebagian dari mereka sudah memahami bagaimana mewujudkan rumah tangga yang berkualitas dan berkhalk mulia sehingga angka perceraian dapat berkurang. Dengan adanya pemateri yang berkompeten bimbingan pranikah berjalan dengan efektif, bimbingan pranikah yang diselenggarakan dilayanan terpadu pranikah kota langsa merupakan program dari pemerintah Kota Langsa, Keementrian Agama dan Kantor urusan Agama setiap kecamatan di Kota Langsa.

Mengenai penelitian tentang manajemen bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Langsa Kota belum pernah dilakukan oleh peneliti lainnya, yang menjadi aspek utama penelitian ini adalah banyak calon pengantin menyepelkan bimbingan pranikah sehingga terjadilah perceraian dan tidak memiliki bekal dalam membangun sebuah keluarga. Berdasarkan penelitian

yang dilakukan oleh penulis, pengaruh dari bimbingan pranikah ini sangat besar karena dibimbing oleh narasumber atau pembimbing yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing. Bimbingan pranikah ini diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan dan Penyuluh KB yang menyampaikan tentang kesehatan, Tim BNN Kota Langsa mensosialisasikan tentang P4GN dan dari KUA menyampaikan tentang fiqh munakahat.

Dalam metode bimbingan pranikah ini, penulis menilai bahwasannya metode yang diberikan cukup baik yaitu dengan metode ceramah dan tanya jawab serta praktik. Sebelum penyampaian materi, narasumber melakukan wawancara kepada setiap peserta bimbingan pranikah dengan membuka sesi tanya jawab sehingga calon pengantin lebih banyak mengetahui hal-hal baru mengenai pernikahan.

Pelaksanaan bimbingan pranikah ini sangat penting karena sangat perlu mendeteksi calon pengantin bahwa pernikahan bukan hanya sekedar mampu menikah saja dan bukan hanya menilai pernikahan itu sebagai ibadah dan memperoleh keturunan, melainkan sangat perlu bagi kita pahami bimbingan pranikah ini dapat dijadikan landasan atau bekal pengetahuan bagi calon pengantin.

2. Faktor Penghambat dan pendukung bimbingan Pranikah

Faktor yang mempengaruhi bimbingan pranikah adalah faktor penghambat dan pendukung. Faktor penghambat dalam bimbingan

pranikah ini akan memunculkan hal yang akan membuat pelaksanaan menjadi terhambat. Artinya dikarenakan faktor ini maka calon pengantin sulit untuk melaksanakan bimbingan pranikah.

Faktor penghambat bisa terjadi ketika peserta calon pengantin kurang disiplin karena lebih memilih pekerjaannya daripada mengikuti bimbingan yang dilakukan setiap seminggu sekali dan keterbatasan waktu pasangan calon pengantin yang berjauhan dari lokasi bimbingan. Sehingga diperlukan faktor pendukung untuk meminalkan faktor penghambat tersebut. Faktor pendukung bimbingan pranikah ini berupa pembimbing pranikah yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing dan sarana dan prasarana yang memadai sehingga proses bimbingan pranikah berjalan sesuai rencana. Menurut peneliti terdapat faktor pendukung yang baik dari ketiga responden.

Faktor pendukung yang pertama adalah adanya pembimbing yang berkompeten. yaitu dengan adanya pembimbing yang berkompeten atau pemateri dari luar KUA yakni Tim Dinas Kesehatan, BNN Kota langsa, BKKBN, yang mampu memberikan bimbingan terhadap calon pengantin sehingga pasangan calon pengantin memiliki pemahaman tentang irama kehidupan, mempunyai pandangan kedepan dan mengurangi resiko perceraian. Selanjutnya faktor pendukung yang muncul dari kedua responden adalah sarana dan prasarana. Yaitu dengan adanya sarana dan prasarana dapat mempercepat proses bimbingan pranikah. Dalam

penyampaian materi juga mudah dipahami karena didukung oleh penguat suara dan layar proyektor. Sarana dan prasarana yang lengkap dapat mendukung proses bimbingan pranikah. Dalam hal ini maka peneliti menyimpulkan bahwa ketiga responden telah melakukan bimbingan pranikah dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Bimbingan Pranikah Bagi calon pengantin yang diterapkan di KUA Kecamatan Langsa Kota meliputi perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Pada tahap perencanaan meliputi persiapan-persiapan bimbingan pranikah mulai dari pendaftaran hingga Proses pelaksanaan Bimbingan. Perorganisasian KUA Kecamatan Langsa Kota yaitu bekerjasama dengan BNN kota Langsa, Dinas Kesehatan, Psikolog, dan BKKBN. Tahap Pelaksanaan meliputi pemeriksaan data catin, Penetapan lokasi, jadwal bimbingan dan penyampaian materi bimbingan pranikah dengan menggunakan metode ceramah dan Tanya jawab. Pengawasan yaitu kepala KUA kecamatan Langsa Kota yang mengikuti proses bimbingan pranikah pada calon pengantin secara langsung. Evaluasi KUA Kecamatan Langsa Kota ialah pemateri memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan pranikah dan calon pengantin diberikan sertifikat Siap nikah sebagai pendukung sebagai bukti telah mengikuti bimbingan Pranikah.
2. Faktor Pendukung KUA kecamatan Langsa Kota terhadap bimbingan pranikah, memiliki tenaga pembina yang berkompeten dibidang Bimbingan Pranikah, sehingga membuat calon pengantin bersedia mengikuti bimbingan hingga selesai. Sedangkan Faktor penghambat KUA Kecamatan Langsa Kota terhadap bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan

Langsa Kota, Keterbatasan waktu saat pemberian materi dan letak geografis peserta bimbingan pranikah karena jarak rumah dan lokasi bimbingan Pranikah jauh.

B. SARAN

Pentingnya bimbingan pranikah dilakukan, maka di harapkan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan agar tetap mengikuti bimbingan pranikah yang dibimbing oleh pemateri yang berkompeten dibidang pernikahan, dan di harapkan kepada KUA Kecamatan Langsa Kota lebih tegas dalam melaksanakan program bimbingan pranikah terhadap pasangan calon pengantin karena masih banyak peserta yang terlambat dan tidak mengikuti bimbingan pranikah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Anung Sugihantono, M.Kes, *kesehatan reproduksi calon pengantin*, Jakarta :
2016
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003
- Aep Kusnawan, Aep Sy. Firdaus, *Manajemen Pelatihan Dakwah*, Jakarta: Rineka
Cipta, 2009
- Ahmad Tanzeh, *pengantar metode penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009
- Alifah Nurfauziyah, *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan
Mewujudkan Keluarga Sakinah*, Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan
Psikoterapi Islam Volume 5, Nomor 4, 2017, 449-468
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2006
- Bisri Mustofa, Ali Hasan, *pendidikan Manajemen*, (Jakarta: Multi Kreasi Satu
Delapan, 2010
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomidan Ke-
bijakan Publik sertallmu-Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta:PrenadaMedia, 2005
- Darlina, *Cerai Gugat Perundang-Undangan Di Indonesia*. Jurnal Hukum Keluarga
Islam Vol.2, Nomor 4, 2016
- Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh
Munahakat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta :Kencana, 2006
- Dr. Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* Yogyakarta : CV. Andi

- Dr. h. Nur Zain, M.a, *Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan Islam*, Malang: Edu-literah, 2018
- Dr. H.M Burham Burgin, S.sos, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Kencana, 2007
- Dr.H.B.Siswanto, M.Si, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011
- Dra. Faizah Noer Laela, M.Si , *Bimbingan dan konseling social*, Surabaya : UIN Sunan Ampel Impres, 2017
- Drs. Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan menurut Alquran dan As-Sunnah*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2010
- Drs.Brantas,M.Pd. *Dasar-dasar Manajemen*, Bandung: Alfabeta,CV.2009
- Engkoswara, Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Holilur Rohman, *Batas Usia Ideal Menikah Perspektif Maqasid Shariah*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2016
- Ismail Solihin, *Pengantar manajemen*, Jakarta: Erlangga, 2009
- Jogianto, *Metodologi system informasi* Yogyakarta : C.V Andi, 2008
- Kelarga Sakinah* Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam
KUA Gedung Tengen Yogyakarta Yogyakarta:2017
- M. Ali Hasan, *pedoman Hidup Berumah Tangga dalam islam*, jakarta : prenada media, 2002) h. 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80. 22
- M.Ridho Iskandar, *Urgensi Bimbinga Pra Nikah terhadap tingkat perceraian*, jurnal bimbingan dan seling islam volume2, Nomor 1, 2018, 63-78
- Mohd.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* Jakarta:PT Bumi Aksara, 2004

- Muhammad Nasir, MA, *Hukum Keluarga Muslim Indonesia Dialog Antar Fikih Dan Hukum Positif*, Kota Langsa : Zawiyah, 2014
- Muhklas Hanafi, *Bimbingan sakinah dalam membangun keluarga sakinah di BP4* Offest, 2017
- Rismi Somad, Donni Juni Priansa, *Manajemen Komunikasi Mengembangkan Bisnis Berorientasi Pelanggan*, Bandung : Alfabeta, 2014
- Rizem Aizid, *Fiqih Keluarga Terlengkap*, Jakarta : Laksana, 2018
- S. Margono, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Syahmidi, S.Th.I, *manajemen pranikah dalam peningkatan pemahaman keagamaan calon pengantin di KUA kecamatan pahandut kota palangka raya* (jurnal hadratul madaniyah volume 6, Nomor 2, 2019, 2407-3865
- Tohirin, *Bimbingan Dan Konseling Disekolah Dan Madrasah, Berbasis Integrasi*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2014